

RENCANA - PEMBANGUNAN - JANGKA MENENGAH - DAERAH KABUPATEN
TAKALAR 2008-2013

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.9, LD.2008/NO.9, LL. SETDA KABUPATEN
TAKALAR : 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR 2008-2013

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 10 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 108 Tahun 2000; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP no 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 7 Tahun 2005; Perpres No 18 Tahun 2007; Perda No 12 Tahun 2003; Perda No 9 Tahun 2003; Perda No 11 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2008-2013 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Sistematika; Isi dan uraian; serta Masa berlaku.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Juli 2008.
- Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.